TATA KELOLA DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU DI BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Oleh:

I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, S.H., M.H. Putu Eva Ditayani Antari, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional

ABSTRACT

This research aims to analyze and answer the problems of integrated watershed management in the Province of Bali. This research is descriptive, specifically intended to provide a clear description of the implementation of the rule of law in integrated watershed management in the Province of Bali. In terms of its purpose, this type of research is empirical legal research. Management of Watersheds whose river flow areas across regencies or cities need to be coordinated with the district or city government under the coordination of the provincial government in this case the governor, because the management of cross-regency and city watersheds is the authority of the governor. With the coordination and use of policies based on ecoregions, it will produce sustainable watershed management for the benefit of the community in terms of management arrangements from upstream to downstream can be carried out in full, through the stages of planning, implementation, monitoring and evaluation, and guidance and supervision.

Keywords: Watershed; Legal Regulation; Regional autonomy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan manajemen pengelolaan Daerah Aliran Sungai terpadu di Provinsi Bali. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas implementasi aturan hukum dalam manajemen pengelolaan daerah aliran sungai terpadu di Provinsi Bali. Dari segi tujuannya, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang wilayah aliran sungainya lintas kabupaten atau kota perlu adanya koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten atau kota dibawah koordinasi pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur, karena pengelolaan Daerah Aliran Sungai lintas kabupaten dan kota merupakan kewenangan gubernur. Dengan adanya koordinasi dan penggunaan kebijakan berbasis pada ekoregion, maka akan menghasilkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat dalam hal pengaturan pengelolaan dari hulu ke hilir dapat dilakukan secara utuh, melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pembinaan dan pengawasan.

Kata kunci: Daerah Aliran Sungai; Peraturan Hukum; Otonomi Daerah.

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Provinsi Bali melintasi beberapa kabupaten atau kota, antara lain: DAS Saba, Unda dan Ayung. Keberadaan air sungai tersebut sangat membantu ketersedian air bagi warga sekitar daerah aliran sungai tersebut baik sebagai sumber pemenuhan kebutahan air pertanian, perikanan maupun kebutuhan hidup sehari-hari.

Air sungai sebagai sumber air memiliki keuntungan tersendiri dibanding dengan sumber air tanah lainnya, baik itu dari segi ketersediaan dan kemudahan pengambilannya. Disamping itu, air sungai yang letaknya di permukaan tanah membuatnya mudah untuk diambil dan diolah. Teknik pengolahannya relative sederhana sehingga tidak terlalu memerlukan biaya instalasi pengolahan yang besar.¹ Mudahnya pengambilan pengolahan air sungai, menyebabkan air sungai sangat bermanfaat bagi

kehidupan manusia. Air sungai sebagai sumber daya alam yang dikusai oleh negara, hal ini diatur dalam konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yakni "Bumi dan air dan kekayaan alam vang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat". Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, memberikan tanggung jawab pengelolaan air sungai kepada pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun daerah sebagai pelaksana dari otonomi daerah.

Seringkali terjadi kesalahan dalam pemanfaatan air sungai oleh manusia, menyebabkan yang terjadinya pencemaran air maupun banjir, yang merupakan kesalahan dalam pengelolaan DAS. Untuk melakukan upaya pengelolaan DAS tepat, terarah dan yang berkelanjutan, diperlukan manajemen pengelolaan DAS.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹ Nita Triana, *Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Pandecta, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 9 Nomor 2 Desember 2014, h. 155.

Bagaimana Manajemen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Saba, Unda dan Ayung di Provinsi Bali dalam Perspektif Peraturan Hukum?

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan manajemen pengelolaan daerah aliran sungai terpadu di Provinsi Bali. Dalam rangka menjawab permasalahan pokok tersebut, maka dalam penelitian ini akan dikaji secara mendalam tentang manajemen pengelolaan daerah aliran sungai saba, unda dan ayung di Provinsi Bali dalam perspektif peraturan hukum.

A. Metode Penelitian

adalah Penelitian hukum suatu spesies dari penelitian pada umumnya. Itu berarti bahwa penelitian hukum itu adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Penelitian hukum adalah penelitian vang membantu pengembangan ilmu hukum dalam

mengungkapkan suatu kebenaran hukum.²

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas implementasi aturan hukum dalam manajemen pengelolaan daerah aliran sungai terpadu di Provinsi Bali, khususnya Daerah Aliran Sungai Saba, Unda dan Ayung. Dari segi tujuannya, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu didasarkan atas data yang diperoleh melalui observasi.³

Dari data lapangan yang telah terelisasi secara selektif, peneliti akan memperlakukan (treatment) diskusi antar wacana (discourses) secara tertutup yakni antar data lapangan terarah dengan wacana teoritik dan konsep gagasan melalui penelitian manajemen pengelolaan daerah aliran sungai saba, unda dan ayung di provinsi bali dalam perspektif peraturan hukum dan implementasi aturan hukum pada lembaga pengelola Daerah Aliran

² F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, h. 29.

³ S. Nasution, 2006, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 1.

Sungai lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Melalui prosedur penelitian tersebut diharapkan mendapatkan kesimpulan realitas terabstraksi dari data, sebagai bahan penyusunan kerangka acuan implementasi aturan hukum dalam manajemen pengelolaan daerah aliran sungai terpadu di Provinsi Bali. Dari kesemua alur penelitian yang akan dilakukan, peneliti pada akhirnya melakukan diskusi terbuka dengan hasil penelitian untuk mendapatkan rumusan kesimpulan sebagai proposisi teoritik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan disusun secara sistematis, yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, deskriptif dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada dalam praktek, kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga dapat diperoleh jawaban dari kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti.

B. Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dalam Perspektif Kewenangan Daerah Otonom

Pengelolaan sumber daya air di Indonesia, sebelum era orde baru berpedoman pada Hukum Adat sebagai guidance of human behavior dan sekaligus sebagai social control. Namun dalam perkembangan politik hukum terutama era Pemerintah Orde Baru yang gencar menciptakan hukum modern yang rasional dan menuju unifikasi hukum mengakibatkan Hukum Adat tidak diperhitungkan dalam politik hukum nasional.4 Hukum adat dapat dipertimbangkan dalam pembangunan hukum nasional, apabila ketentuan hukum adat tersebut masih eksis berlaku di masyarakat adat suatu daerah.

Pemerintah daerah dalam membentuk produk hukum daerah merupakan kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah sebagai bentuk pelaksanaan asas desentralisasi menciptakan daerah-

⁴ Sulastriyono, *Kajian Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 20, Nomor 1, Februari 2008, h. 66.

daerah otonom. Dengan demikian substansi otonomi daerah adalah yang kewenangan pemerintahan diserahkan kepada daerah otonom sebagai wujud asas desentralisasi dalam lingkup negara kesatuan.⁵ Secara konstitusional, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah (Perda) dan peraturanperaturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan-peraturan lain yang dimaksudkan dapat berupa peraturan Gubernur atau Bupati atau Walikota, dan keputusan Gubernur atau Bupati atau Walikota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Pemerintah Daerah yang memiliki hak otonom mempunyai kewenangan untuk (rules mengatur making) dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Mengatur merupakan perbuatan menciptakan norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah.

Pelimpahan wewenang dari Pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan Daerah meliputi kewenangan di bidang pemerintahan. pembentukan Fungsi kebijakan making (policy *function*) dilaksanakan oleh DPRD, sedangkan fungsi pelaksana kebijakan (policy executing function) dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Sesuai desentralisasi asas daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.⁶ Pemerintah daerah berhak menetapkan kebijakan daerah yang dituangkan dalam bentuk Perda dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

⁵ Akil Mochtar, "Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah", disampaikan pada Seminar *Relations Between Governments at Central and Regional Level*, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 21 Juli 2010, h. 3

⁶ I Nyoman Ngurah Suwarnatha, Tinjauan Konstitusional Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam Mengeluarkan Kebijakan Pengendalian Pembangunan Akomodasi Pariwisata. Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Universitas Udayana Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume II No. 1, September 2013, h. 59.

2. Manajemen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Saba, Unda dan Ayung di Provinsi Bali dalam Perspektif Peraturan Hukum

Beberapa prinsip dasar dalam pengelolaan DAS adalah sebagai suatu kesatuan ekosistem dari hulu sampai hilir, satu perencanaan dan satu pengelolaan multipihak, koordinatif, menyeluruh dan berkelanjutan, adaptif dan sesuai dengan karakteristik DAS. pembagian beban biaya dan manfaat antar multipihak secara adil dan akuntabel. Prinsip pengelolaan Daerah Aliran Sungai ini adalah prinsip pengelolaan lingkungan dengan pendekatan ekoregion.⁷

Pengelolaan DAS tidak dapat dilepaskan dari "Asas Ekoregion". ekoregion Asas adalah bahwa pengelolaan perlindungan dan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.⁸

⁷ Nita Triana, Op. Cit., h. 160.

Pengelolaan DAS dari hulu ke hilir dilakukan secara terpadu, melalui perencanaan, tahapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. dan pembinaan dan pengawasan. Pengelolaan DAS dari hulu ke hilir secara terpadu melalui beberapa tahapan tersebut, sesuai sociological dengan teori jurisprudence dari Roscoe Pound yang menyebutkan bahwa ilmu hukum menggunakan yang pendekatan sosiologis, juga ditujukan untuk memberi kemampuan bagi institusi hukum untuk secara lebih menyeluruh dan cerdas mempertimbangkan fakta sosial. sehingga hukum tersebut berproses dan diaplikasikan. Teori Pound Roscoe mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih explisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsif. Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya menawarkan suatu yang dari keadilan prosedural. lebih Hukum vang baik harus berkompeten dan juga adil, hukum semacam ini seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan

⁸ Lihat Penjelasan Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

punya komitmen bagi tercapainya keadilan substansial.⁹

Pengelolaan DAS Unda. DAS Ayung, dan DAS Saba dilakukan oleh Gubernur dengan membentuk tim penyusunan rencana pengelolaan DAS. Tim penyusunan rencana pengelolaan DAS terdiri dari pemerintah dan unsur non pemerintah termasuk di dalamnya forum koordinasi pengelolaan DAS, asosiasi, organisasi, lembaga atau perorangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Bali, yang telah mencantumkan lembaga pengelola DAS Terpadu.

Dalam melakukan tata kelola dan pemanfaatan sungai yang berada atau melintasi suatu desa, pihak aparatur desa seyogyanya dilibatkan dalam pemanfaatan tersebut. Antara pemerintah desa dan kabupaten tentu harus saling bersinergi, terutama dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Agar jangan sampai nantinya ada kebijakan yang tumpang tindih atau tidak relevan dengan kondisi di lapangan. Suatu program pembangunan khususnya yang terkait dengan pemanfaatan aliran sungai yang sudah disusun dalam RPJM Desa harusnya menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten menyinergikannya dengan untuk program pembangunan kabupaten. Namun sayangnya selama ini masih banyak program sudah yang dituangkan dalam RPJM Desa belum bisa dipenuhi oleh pemerintah kabupaten.

Berlakunya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk merancang berbagai program pembangunan ada, khususnya dalam yang pemanfaatan sumber daya alam dalam hal ini pemanfaatan aliran sungai dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melakukan pemanfaatan sungai dimana terdapat tanah hak desa yang dijadikan akses dalam pemanfaatan sungai untuk

⁹ Al. Sentot Sudarwanto, 2014, Aspek Hukum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Teknologi Pengelolaan DAS, Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi (P3KR), Bogor, h. 5.

investasi pembangunanan maupun usaha oleh pihak swasta, pemerintah desa dalam menentukan rencana investasi dan pembangunan desa dilakukan melalui musywarah desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ayat (1) musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Ayat (2) hal yang bersifat strategis meliputi:

- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa;
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasanAset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.

Daerah aliran sungai yang berada di wilayah desa, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka perlu peran serta dari pemerintah desa karena terkait pada penataan desa, perencanaan desa, rencana investasi yang masuk desa dan pelepasan asset desa. Investasi masuk desa tercermin pada pemanfaatan aliran sungai yang berada di wilayah desa yang dimanfaatkan untuk keperluan wisata air maupun yang wilayah sungainya menjadi daerah yang dikelola oleh balai wilayah sungai, maka perlu adanya koordinasi dengan pemerintah desa.

Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa. Hasil muasyawarah desa menjadi pegangan bagi perangkat Pemerintah Desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya. Unsur masyarakat adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin. Dalam penataan Desa, Musyawarah Desa hanya memberikan pertimbangan

dan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.¹⁰

Pemerintah desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa. memiliki kewenangang yang diatur dalam 33 Pasal dan 34. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa, ayat (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Ayat (2) Kewenangan lokal berskala Desa paling sedikit terdiri atas kewenangan:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskalaDesa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

Lihat penjelasan Ketentuan Pasal
 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 6
 Tahun 2014 tentang Desa.

Ayat (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Berdasarkan uraian ketentuan Pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dalam pengelolaan wilayah sungai memiliki kewenagan sebagai berikut:

- a. pengelolaan tanah kas Desa;
- b. pengembangan peran masyarakat Desa;
- c. pengelolaan jaringan irigasi; dan
- d. pengelolaan air minum berskala
 Desa

Lembaga pengelolan DAS lintas Kabupaten/Kota, yakni

- a. Lembaga Pemerintah:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi (Gubernur) berperan:
 - a) sebagai koordinator atau
 fasilitator atau regulator
 atau supervisor
 penyelenggaraan
 pengelolaan DAS skala
 provinsi,
 - b) memberi pertimbanganteknis penyusunanrencana Pengelolaan

DAS yang lintas Kabupaten/Kota.

- 2) Dinas Kehutanan berperan:
 - a) memberdayakan
 masyarakat dalam bidang
 kehutanan dan
 perkebunan,
 - b) penatagunaan hutan,pengelolaan kawasankonservasi danrehabilitasi DAS.
- 3) Dinas Pertanian berperan:
 - a) memberdayakan
 masyarakat dalam bidang
 pertanian yang
 menggunakan air irigasi
 dari DAS,
 - b) pembangungan dan pemanfaatan air pada jaringan irigasi tersier dari DAS.
- Dinas Perikanan berperan dalam pemanfaatan sumberdaya air yang dari DAS.
- 5) BWS Bali-Penida berperan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pemanfaatan air sungai lintas Kabupaten atau yang strategis nasional.

- 6) Bappeda berperan:
 - a) melakukan perencanaan dan pengawasan dalam penataan kawasan atau peruntukan wilayah DAS;
 - b) melakukan pengawasan dan pengendali dalam koordinasi perencanaan pembangunan kawasan DAS.
- 7) Dinas Pekerjaan Umum berperan:
 - a) perencanaan dan pengawasan terkait fungsi ruang kawasan/lahan wilayah DAS dalam rangka penyusunan tata ruang;
 - b) perencanaan pedoman pengembangan, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman di wilayah DAS;
 - c) perencanaan pengelolaan perwilayahan ekosistem daerah atau kawasan tangkapan air pada DAS dan pedoman pengelolaan sumber daya air;

- d) perencanaan dan pengawasan terkait teknis prasarana dan sarana pemanfaatan air sungai (mencangkup air baku, irigasi, dan perlindungan mata air);
- e) pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pemanfaatan sungai.
- 8) Dinas Perijinan berperan dalam melakukan pemberian, penolakan, pencabutan, legalisasi, duplikat izin dan pengawasan terhadap penggunaan dan pengembangan pembangunan lahan pada DAS.
- Dinas Kesehatan dan Badan Lingkungan Hidup berperan dalam pengendalian kualitas lingkungan hidup DAS.
- 10) Dinas Pariwisata berperan dalam memanfaatkan perairan DAS sebagai wisata air.
- 11) Forum DAS berperan:
 - a) Menyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai;

- b) Mengembangkan model pengelolaan daerah aliran sungai;
- c) Pengembangan
 kelembagaan dan
 kemitraan pengelolaan
 daerah aliran sungai;
- b. Lembaga Non Pemerintah:
- Perguruan Tinggi Swasta, berperan sebagai lembaga independen yang bergerak di bidang research dan development DAS,
- Lembaga Swadaya
 Masyarakat, berperan sebagai memelihara dan memanfaatkan kuantitas dan kualitas air DAS.

C. Simpulan dan Saran

1. SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, dari produkproduk hukum yang ada pada pengelolaan DAS Unda, DAS Ayung, dan DAS Saba hendaknya DAS dilakukan pengelolaan berlandaskan pada asas ekoregion. Pengelolaan DAS yang wilayah aliran sungainya lintas kabupaten atau kota perlu adanya koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten kota dibawah koordinasi atau

pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur, karena pengelolaan DAS lintas kabupaten dan kota merupakan kewenangan gubernur. Koordinasi tidak saja dilakukan dengan instansi pemerintah, tetapi juga dilakukan dengan forum DAS dan pihak masyarakat adat yang wilayah adatnya berada di DAS Unda, DAS Ayung, dan DAS Saba. Dengan adanya koordinasi dan penggunaan kebijakan berbasis pada ekoregion, maka akan menghasilkan pengelolaan DAS yang berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat dalam hal pengaturan pengelolaan DAS dari hulu ke hilir dapat dilakukan secara utuh. melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan.

2. SARAN

Perlu disusun suatu aturan yang mengatur secara rinci tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan DAS. sehingga permasalahan harus yang mendapatkan penanganan secara cepat tidak lagi menunggu proses birokrasi yang panjang dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta.
- Nasution, S., 2006, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Bumi Aksara, Jakarta.
- Sudarwanto, Al. Sentot, 2014, Aspek Hukum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Teknologi Pengelolaan DAS, Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi (P3KR), Bogor.

MAKALAH:

Mochtar, Akil, "Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah", disampaikan pada Seminar Relations Between Governments at Central and Regional Level, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 21 Juli 2010.

JURNAL:

Sulastriyono, Kajian Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 20, Nomor 1, Februari 2008.

- Suwarnatha, I Nyoman Ngurah, Tinjauan Konstitusional Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam Mengeluarkan Pengendalian Kebijakan Pembangunan Akomodasi Pariwisata. Jurnal Konstitusi Kajian Konstitusi Pusat Universitas Udayana Keriasama Dengan Konstitusi Mahkamah Republik Indonesia, Volume II No. 1, September 2013.
- Triana, Nita, Pendekatan Ekoregion
 Dalam Sistem Hukum
 Pengelolaan Sumber Daya
 Air Sungai di Era Otonomi
 Daerah, Jurnal Pandecta,
 Fakultas Hukum Universitas
 Negeri Semarang, Volume 9
 Nomor 2 Desember 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar 1945

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.